

**PENERAPAN PREPOPULATED DATA PAJAK MASUKAN PADA APLIKASI E-FAKTUR 3.0 DAN KESESUIANNYA DENGAN PERATURAN PPN**Adi Bayu Firdaus<sup>1)</sup>; Andri Marfiana<sup>2)</sup><sup>1)</sup> *adifirdaus2@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*<sup>2)</sup> *andri.marfiana@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN***Abstract**

*The purpose of this study is to analyze more deeply about the application of prepopulated data, especially for input Value Added Tax (VAT) on e-Faktur 3.0. The application of prepopulated data is analyzed in terms of rules and technical implementation. Such as the impact of its application for taxpayers and tax authorities, conformity with VAT regulations, mechanisms of use, problems in use, and the impact in improving compliance with the delivery of VAT period tax returns seen through the timeliness of reporting. The result of the study indicate that the application of prepopulated data has an impact for taxpayers and the tax authorities to be more facilitated in carrying out VAT administration. Related to alignment with current VAT regulations, there is no need to change the rules because the nature of prepopulated data is only technical in helping reporting. The mechanism using prepopulated data consists of several steps that are easy to apply. Prepopulated data does not directly have an impact in improving the timeliness of reporting VAT period tax returns and the impact is only seen 6 months after application. Finally, the main problem of data is the process of synchronizing and updating data that is not / late to enter the prepopulated database.*

**Keywords** : VAT, e-Reporting, Tax Compliance, Tax Return, TAM**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai penerapan prepopulated data khususnya untuk pajak masukan pada e-Faktur 3.0. Penerapan prepopulated data dianalisis dari segi aturan dan teknis pelaksanaannya. Seperti dampak penerapannya bagi Wajib Pajak dan fiskus, kesesuaian dengan peraturan PPN, mekanisme penggunaan, masalah dalam penggunaan, dan dampak dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN yang dilihat melalui ketepatan waktu pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prepopulated data memberikan dampak bagi Wajib Pajak dan fiskus untuk lebih dimudahkan dalam menjalankan administrasi PPN. Terkait keselarasan dengan aturan PPN saat ini belum perlu dilakukan perubahan aturan karena sifat prepopulated data hanya bersifat teknis dalam membantu pelaporan. Mekanisme penggunaan prepopulated data terdiri dari beberapa langkah yang mudah untuk diaplikasikan. Prepopulated data tidak secara langsung memberi dampak dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN dan dampaknya baru terlihat 6 bulan pasca penerapan. Terakhir, permasalahan utama prepopulated data adalah proses sinkronisasi dan update data yang tidak / terlambat masuk pada database prepopulat.

**Kata Kunci** : PPN, Pelaporan Elektronik, Kepatuhan Pajak, SPT, TAM**PENDAHULUAN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar kedua dengan kontribusi sekitar 30% dari penerimaan pajak (Renata et al., 2016). Menurut Sukardji (2014) PPN memiliki beberapa kelemahan, salah satunya sangat rentan dari tindakan penyelewengan pajak, dan konsekuensi dari kelemahan tersebut membutuhkan tingkat pengawasan yang lebih cermat pada administrasi pajak yang bertujuan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak.

Okoye, P. V., & Ezejiolor (2014) menjelaskan bahwa *E-taxation* dapat mengurangi isu penyimpangan pajak, dan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi. Teori ini mengilhami Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi, dan reformasi pengawasan (Sari, 2019). Salah satu reformasi administrasi yang dilakukan berkaitan dengan teknologi yaitu melalui pengembangan aplikasi e-Faktur. Aplikasi e-Faktur pertama kali diberlakukan secara bertahap dari tahun 2014 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tertentu, hingga diimplementasikan secara nasional pada tahun 2016 (Musri, 2019).

Sistem *e-Faktur* mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban menerbitkan faktur pajak secara elektronik menggantikan faktur manual yang sebelumnya digunakan (Perangin-angin et al., 2016). Kehadiran *e-Faktur* memberikan banyak hal positif baik bagi Wajib Pajak maupun DJP. *E-Faktur* menawarkan banyak manfaat bagi PKP dari segi *cost compliance* yang selama ini membebani PKP (Christin, 2017). Sistem *e-Faktur* juga memberikan manfaat bagi DJP yaitu kemudahan dalam mengawasi dan melayani WP sehingga mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak (Khairani & Mukarromah, 2015).

Sebagai sebuah sistem, *e-Faktur* tetap saja memiliki kelemahan. Menurut Baderi (2017), *e-Faktur* belum dapat menjadi alat deteksi secara kontinu dari masa ke masa jumlah lebih bayar kompensasi yang benar, dan yang dapat dikompensasi pada masa berikutnya atau masa tertentu. Sari (2019) juga menjelaskan bahwa salah satu kelemahan *e-Faktur* adalah memerlukan waktu lebih dalam melakukan input faktur pajak masukan karena input harus dilakukan satu per satu secara manual.

Berdasarkan hasil penelitian Davis (1989) mengenai *perceived ease of use* yang merupakan salah satu faktor dalam teori *Technology Acceptance Model (TAM)*, untuk menghindari penolakan, sebuah sistem teknologi informasi harus mudah digunakan penggunaannya tanpa perlu usaha yang menyulitkan. Dalam rangka memenuhi *perceived ease of use* inilah, DJP terus bekerja keras melakukan penyempurnaan dalam sistem *e-Faktur*. Pembaharuan aplikasi *e-Faktur* sampai saat ini terus dilakukan. Terbaru, melalui Pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi *e-Faktur Desktop* Versi 3.0, DJP memperkenalkan aplikasi *e-Faktur* 3.0 menggantikan versi sebelumnya *e-Faktur* 2.2.

Penambahan fitur yang cukup signifikan dilakukan pada *e-Faktur* 3.0. Salah satu fitur baru yang diperkenalkan yaitu fitur *prepopulated data*. Berdasarkan artikel pada *website news.ddtc.co.id* sistem *prepopulated* merupakan sistem penyediaan data oleh instansi pajak berdasarkan *database* yang telah dimiliki sebelumnya (DDTC, 2020). Fitur *prepopulated* dalam *e-Faktur* 3.0 sendiri terdiri dari *prepopulated* pajak masukan, PIB, dan SPT Masa PPN. Dalam materi sosialisasi *Prepopulated* Pajak Masukan dan SPT Masa PPN pada Aplikasi *e-Faktur* 3.0 dari Direktorat Peraturan Perpajakan I, tujuan utama fitur *prepopulated* yang pertama untuk membantu WP melakukan pengisian SPT Masa PPN secara tepat dan benar, kedua menghubungkan proses penerbitan faktur pajak dengan pelaporan SPT Masa PPN dalam satu sistem. Dengan *prepopulated* data, PKP tidak perlu lagi menerbitkan faktur pajak dengan input data pajak masukan atau PIB secara manual.

Menurut Perangin-angin et al. (2016), sebuah teknologi yang baru tidak menjamin dapat diterima oleh para *stakeholders*. Walaupun menawarkan banyak kemudahan bagi DJP maupun PKP, sebagai sebuah fitur yang baru diimplementasikan wajar jika akan memunculkan beberapa masalah baik dari sisi aturan maupun teknis pelaksanaannya. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah penulis berusaha menganalisis lebih dalam bagaimana penerapan *prepopulated* data pajak masukan pada *e-Faktur* 3.0 dari segi aturan, teknis pelaksanaan, dan dampaknya bagi fiskus dan Wajib Pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan dampak penerapan *prepopulated* data pajak masukan dan kesesuaiannya dengan peraturan PPN yang berlaku saat ini; (2) menjelaskan mekanisme penggunaan *prepopulated* data pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN; menjelaskan penerapan *prepopulated* data pajak masukan memiliki dampak dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN; dan menjelaskan masalah yang timbul terkait penggunaan *prepopulated* data pajak masukan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas akan digunakan metode penelitian yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

**KAJIAN PUSTAKA*****Teori Technology Acceptance Model (TAM)***

*Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan teori yang sering digunakan dalam hal bagaimana sebuah teknologi dapat diterima oleh penggunanya. Teori ini ditemukan oleh Davis pada tahun 1986. Menurut Davis (1989), diterima atau tidaknya sebuah teknologi informasi oleh seseorang paling tidak disebabkan oleh dua faktor utama. Faktor pertama adalah *perceived usefulness* yaitu sejauh apa sebuah sistem teknologi dapat memberi manfaat kepada penggunanya, kedua adalah *perceived ease of use* yaitu sebuah sistem teknologi dapat digunakan dengan mudah tanpa harus mengeluarkan usaha yang lebih dan lepas dari kesulitan. Dalam rangka memenuhi teori ini, DJP terus melakukan penyempurnaan pada aplikasi *e-Faktur* hingga sampai saat ini menjadi versi *e-Faktur* 3.0.

**Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak mengarah pada kerelaan wajib pajak dalam bertindak sesuai Undang-Undang perpajakan tanpa perlu dilakukan penegakan hukum (James & Alley, 2002). Sedangkan menurut Nugraheni (2015) kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yaitu formal dan materiil. Kepatuhan formal berhubungan dengan kepatuhan melaporkan SPT, sedangkan kepatuhan material adalah telah dipenuhinya semua ketentuan teknis dan material secara substantif oleh Wajib Pajak seperti mengisi SPT dengan benar dan tepat.

**Kemudahan Administrasi Meningkatkan Kepatuhan Pajak**

Menurut Saad (2014) hal yang paling disorot dalam sistem self assessment adalah perilaku ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat dikarenakan karena ketidaktahuan atas peraturan dan sistem administrasi yang menyulitkan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, kewajiban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak juga harus didukung otoritas pajak dengan memberikan administrasi pajak yang baik dan mudah. Kemudahan administrasi bisa dikaitkan dengan dua faktor pada teori TAM yang diajukan oleh (Davis, 1989) yaitu Persepsi Kebermanfaatan (*Perceived of Usefulness*) dan Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*).

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kemudahan administrasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian (Setiawan et al., 2018) menjelaskan persepsi kebermanfaatan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian (Saad, 2014) juga menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. (Setiawan et al., 2018) menunjukkan persepsi kemudahan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang merasa sebuah sistem dapat digunakan dan dipahami dengan mudah akan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

**Faktor Pajak**

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai mendefinisikan Faktur Pajak sebagai “bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak”. Menurut Waluyo (2013), Faktur Pajak digunakan sebagai bukti pemungutan pajak yang sah dan sebagai alat dalam pengkreditan pajak masukan. Bukti pemungutan pajak ini merupakan wujud transparansi dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana bagi DJP dalam melakukan pengawasan atas aktivitas Pengusaha Kena Pajak.

**Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)**

Penggunaan faktur pajak dalam administrasi PPN masih memiliki celah terjadinya *fraud*, salah satu yang sering terjadi yaitu peredaran faktur pajak fiktif / Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS). Hal ini menimbulkan kerugian yang besar bagi negara yang melatarbelakangi DJP untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau biasa disebut *e-Faktur*.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Pasal 1 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, “Faktur Pajak

berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Faktur*, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan fitur teknologi baru pada daerah yang tidak termasuk dalam daerah / kota besar, dan ketersediaan data didapatkan penulis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pasuruan sebagai unit vertical dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan mengolah data sekunder, yaitu data yang tersedia di KPP Pratama Pasuruan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 (triwulan pertama). Sumber data lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber seperti *Account Representative* dan Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN.

Populasi penelitian ini adalah WP yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan dan terdaftar sebagai PKP dan data SPT Masa PPN yang diterima dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 (triwulan pertama). Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan alasan fokus penelitian ini adalah pada program atau fitur yang baru diterapkan dalam aplikasi *e-Faktur 3.0* yaitu *prepopulated* data pajak masukan. Menurut Rahardjo (2017) strategi studi kasus digunakan dalam aktivitas ilmiah secara mendalam tentang suatu peristiwa, dilakukan di tingkat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi sehingga didapatkan pengetahuan mendalam atas peristiwa tersebut. Hasil penelitian berdasarkan metode ini akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Dampak Penerapan *Prepopulated* Data Pajak Masukan dan Kesesuaian dengan Peraturan PPN Saat Ini**

#### *Dampak Penerapan *Prepopulated* Data Pajak Masukan*

Aplikasi *e-Faktur* dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan hingga mencapai versi *e-Faktur 3.0* ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam administrasi PPN baik bagi wajib pajak maupun fiskus. Fitur *prepopulated* data pada *e-Faktur 3.0* membawa beberapa dampak positif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Widyaaiswara Pusdiklat Pajak, adanya fitur *prepopulated* dari sisi Wajib Pajak sangat membantu untuk memastikan bahwa pajak masukan yang ada sudah diakui atau divalidasi oleh DJP dan WP tidak perlu lagi menginput secara manual sehingga *human error* dapat terminimalisir. Sedangkan hasil wawancara dengan *Account Representative* Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pasuruan berpendapat bahwa selama ini WP sering mengalami masalah dalam pengkreditan pajak masukan karena harus menunggu faktur pajak dari rekanan agar dapat dilakukan *input* secara manual. Dengan adanya *prepopulated* data setelah penjual melakukan *approve* faktur pajak akan otomatis masuk kedalam data *prepopulated*.

Fitur *prepopulated* juga memiliki dampak positif bagi fiskus. Menurut *Account Representative* Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pasuruan, fitur *prepopulated* data memudahkan fiskus dalam hal pengawasan pajak masukan karena sebelum adanya fitur ini faktur pajak yang di input tidak dapat dipastikan validitasnya apakah faktur pajak tersebut asli, ganda, atau fiktif.

Dampak lain dari penerapan *prepopulated* data pajak masukan adalah dapat meminimalisir peredaran faktur pajak tidak sah / fiktif. Dengan tersedianya data pajak masukan di *database* DJP, kesalahan pengkreditan pajak masukan dikarenakan faktur pajak fiktif dapat dikurangi. Kualitas data atas faktur pajak masukan yang tersedia juga dapat lebih

dipertanggungjawabkan. Menurut Widyaiswara Pusdiklat Pajak, penerapan *prepopulated* data ini dapat meminimalisir peredaran faktur pajak fiktif. Namun beliau mengingatkan belum tentu juga akan menghilangkan *fraud* sepenuhnya karena semakin hari pelaku *fraud* semakin pintar mencari celah yang masih ada. Sehingga kepada DJP seharusnya tidak berpuas diri dan tetap terus melakukan pengawasan akan adanya potensi *fraud* lain kedepannya.

#### *Kesesuaian dengan Peraturan PPN Saat Ini*

Penerapan *prepopulated* data pajak masukan merupakan hal baru yang tidak ada pada versi sebelumnya sehingga perlu ditinjau apakah ada aturan yang perlu direvisi atau disesuaikan. Widyaiswara Pusdiklat Pajak berpendapat bahwa sampai saat ini belum perlu ada penyesuaian atau perubahan dari aturan yang sudah ada. Hal ini dikarenakan *prepopulated* data merupakan ketentuan teknis untuk membantu pelaporan. Jika diperlukan aturan baru dapat diterbitkan ketentuan mengenai tata cara penggunaan fitur tersebut.

Pada dasarnya pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPN. Namun demikian, DJP memberikan ruang untuk mengkreditkan pajak masukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir masa pajak sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (9) UU PPN untuk mengakomodir faktur pajak yang belum / terlambat diterima. Adanya *prepopulated* data dapat meminimalisir kemungkinan faktur pajak terlambat atau belum diterima oleh PKP karena sudah tersedia dalam sistem sehingga PKP dapat melakukan pengkreditan pada masa pajak yang sama. Lalu apakah ketentuan pasal 9 ayat (9) UU PPN tentang pengkreditan pajak masukan paling lama 3 (tiga) bulan masih relevan?

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, didapatkan fakta bahwa aturan pengkreditan pajak masukan paling lama 3 (tiga) bulan masih relevan. Menurut *Account Representative* Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pasuruan, tidak semua faktur yang sudah di *approve* langsung masuk ke *database prepopulated* bahkan ada beberapa yang baru muncul tiga-empat bulan kemudian. Menurut Widyaiswara Pusdiklat Pajak, aturan pengkreditan paling lambat 3 (tiga) bulan masih relevan dengan kebutuhan mengakomodir penginputan pajak keluaran yang terlambat dari PKP penjual sehingga faktor penginputan PKP oleh penjual juga perlu diperhatikan. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan fitur *prepopulated* belum mampu menyediakan data *realtime* secara konsisten karena masih ada beberapa faktur yang sudah di *approve* belum muncul di *database*.

Widyaiswara Pusdiklat Pajak juga berpendapat ketentuan pengkreditan paling lama 3 bulan demi keadilan masih tetap ada karena alasan lain seperti likuiditas yang membuat PKP penjual menunda melaporkan faktur pajak keluarannya atau alasan lain. Beliau menyarankan aturan tersebut dapat dipertahankan dengan tambahan syarat-syarat tertentu yang diperbolehkan.

#### *Tax Planning dalam Pengkreditan Pajak Masukan*

Dengan masih berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (9) UU PPN tentang pengkreditan pajak masukan paling lama 3 (tiga) bulan, memungkinkan PKP tidak mengkreditkan faktur pajak pada masa pajak yang sama melainkan di bulan berikutnya sepanjang tidak melebihi tiga bulan walaupun sebenarnya data pajak masukan telah tersedia di *database*. Jika hal ini dilakukan dapat dikatakan PKP melakukan *tax planning* atau manajemen pajak. Lalu, apakah *tax planning* dalam hal ini diperbolehkan?

Widyaiswara Pusdiklat Pajak berpendapat hal tersebut mungkin saja dilakukan dan sah-sah saja karena secara aturan diperbolehkan. Walaupun filosofi pasal 9 ayat (9) UU PPN bukan untuk *tax management* melainkan untuk membantu WP jika pajak masukan belum diperoleh. Menurut *Account Representative* Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pasuruan, secara

aturan hal yang dilakukan WP tidak melanggar sepanjang tidak melebihi jangka waktu yaitu tiga bulan sejak berakhirnya masa pajak.

### **Mekanisme Penggunaan *Prepopulated* Data Pajak Masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN**

Berdasarkan materi sosialisasi Direktorat Peraturan Perpajakan I, agar dapat memanfaatkan fitur *prepopulated* data, WP perlu melakukan *update* aplikasi terlebih dahulu dari *e-Faktur* versi 2.2 ke versi 3.0 dengan melakukan *download patch* yang dapat diunduh di laman <https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi>.

Mekanisme penggunaan *prepopulated* data pajak masukan berdasarkan materi sosialisasi *prepopulated* pajak masukan dan SPT Masa PPN dari KPP Pratama Pontianak Barat adalah sebagai berikut :

#### **a. Langkah 1 - Akses Menu *Prepopulated* Data**

Masuk ke menu *prepopulated* data PM, pilih menu *prepopulated* data => Faktur Pajak Masukan.

#### **b. Langkah 2 - Penarikan Data**

Lakukan penarikan data, isikan Masa Pajak dan Tahun Pajak untuk data yang akan dilakukan penarikan, masukkan juga nomor NPWP dan Nomor Faktur jika diperlukan => Klik *Get Data*.

#### **c. Langkah 3 – Konfirmasi *Captcha***

Setelah melakukan “*Get Data*”, akan ada permintaan untuk mengisi *captcha*.

#### **d. Langkah 4 – Tampilan *Prepopulated* Data**

Data pajak masukan yang diperlukan ditampilkan per halaman sebanyak 1000 data / halaman. Pilih tombol *next* untuk berpindah ke halaman berikutnya. Setiap perpindahan halaman akan diminta memasukkan *captcha*.

#### **e. Langkah 5 – Pemilahan Pengkreditan Faktur Pajak Masukan**

Status *default* data pada *prepopulated* adalah “dikreditkan”. Jika terdapat Pajak Masukan yang tidak ingin / tidak dapat dikreditkan, silahkan pilih faktur pajak yang akan di ubah statusnya, lalu pilih tombol “Ubah Pengkreditan” => pilih “tidak dapat dikreditkan” => pilih OK.

#### **f. Langkah 6 – *Upload* Data**

Setelah memilah pajak masukan yang akan dikreditkan dan yang tidak dikreditkan. Proses selanjutnya adalah proses *upload* data. Untuk menjalankannya, sorot seluruh data yang ditampilkan, lalu tekan “*Upload*”.

#### **g. Langkah 7 – Validasi *Upload* Data**

Selanjutnya akan muncul informasi keterangan jumlah faktur pajak masukan yang akan di *upload*. Pastikan data yang akan di *upload* sudah sesuai karena data tidak dapat diubah lagi setelah di *upload*. Untuk memulai *upload*, tekan tombol “yes”. Lalu akan muncul notifikasi bahwa faktur pajak siap diproses oleh *uploader*. Lanjutkan dengan pilih “OK”.

#### **h. Langkah 8 – Pengecekan *Uploader* Faktur Pajak**

Pastikan *uploader* faktur pajak masukan dijalankan agar proses *upload* dapat berlangsung. Untuk memastikan *uploader* berjalan, masuk ke manajemen *upload* lalu pilih *upload* faktur / retur (Alt+Shift+M). Lanjutkan dengan memilih “*Start Uploader*” hingga muncul notifikasi “*Uploader* berjalan”, pilih “OK” untuk menutup.

#### **i. Langkah 9 – Hasil *Upload Prepopulated* Data**

Lakukan pengecekan apakah faktur pajak hasil *prepopulated* data tadi sudah berhasil di *upload* dan telah masuk ke Administrasi Pajak Masukan dengan cara pilih menu Faktur => Pajak Masukan => Administrasi Faktur. Pastikan seluruh data hasil *prepopulated* yang sudah di *upload* telah masuk dan statusnya adalah *approval* sukses.

#### **j. Langkah 10 – Proses Selesai**

### Penerapan *Prepopulated* Data Pajak Masukan pada *E-Faktur 3.0* dalam Peningkatan Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Masa PPN

Untuk melihat dampak penerapan *prepopulated* data pajak masukan dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN dapat dilihat melalui ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN. Didapatkan data sekunder dari seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasuruan, adapun hasil data yang didapatkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 Jumlah Keseluruhan PKP Terdaftar Tahun 2018-2021**

Tahun	PKP Terdaftar
2018	2083
2019	2269
2020	2461
2021 (Januari – Maret)	2522

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasuruan

**Tabel 2 Jumlah SPT Masa PPN yang Diterima Tahun 2018-2021**

Tahun	SPT Diterima
2018	15732
2019	17516
2020 (Januari-Juni)	9121
2020 (Juli-September)	4576
2020 (Oktober – Desember)	4394
2021 (Januari – Maret)	4710

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasuruan

Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN dapat dilihat menggunakan rumus perhitungan sesuai penelitian (Lintang et al., 2017) yang menghitung kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Manado, yaitu sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{SPT PPN yang Diterima KPP}}{\text{Jumlah PKP x Masa Pelaporan}} \times 100\%$$

**Tabel 3 Tingkat Kepatuhan Sebelum SPT Masa PPN Sebelum Penerapan *e-Faktur 3.0***

Tahun	Jumlah SPT Diterima (a)	Jumlah PKP (b)	Jumlah SPT yang Seharusnya (Jumlah PKP x Masa Pelaporan) (c)	Tingkat Kepatuhan (a) : (c)
2018	15732	2083	24996	62,94%
2019	17516	2269	27228	64,33%
2020 (Jan-Sept)	13697	2461	22149	61,84%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasuruan

**Tabel 4 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Setelah Penerapan e-Faktur 3.0**

Tahun	Jumlah SPT Diterima (a)	Jumlah PKP (b)	Jumlah SPT yang Seharusnya (Jumlah PKP x Masa Pelaporan) (c)	Tingkat Kepatuhan (a) : (c)
2020 (Okt-Des)	4394	2461	7383	59,52%
2021 (Jan-Mar)	4710	2522	7566	62,52%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasuruan

Berdasarkan data pada tabel 3 menunjukkan bahwa sebelum penerapan e-Faktur 3.0 tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Pasuruan berada di kisaran 60% yaitu di Tahun 2018 sebesar 62,94%, di Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 64,33%, dan di Tahun 2020 pada periode Januari-September tingkat kepatuhan menurun menjadi 61,84%.

Berdasarkan data pada tabel 4 menunjukkan bahwa setelah penerapan e-Faktur 3.0 tingkat kepatuhan justru turun menjadi 59,52% pada periode Oktober-Desember Tahun 2020. Penurunan ini dapat disebabkan karena adanya masa transisi dan PKP memerlukan adaptasi terhadap fitur-fitur baru dalam e-Faktur 3.0. Dampak positif mulai terlihat di periode Januari-Maret Tahun 2021 dimana terjadi tren perbaikan atas tingkat kepatuhan menjadi 62,25%.

**Tabel 5 Tren Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Masa PPN**

Tahun	SPT Terlambat (a)	SPT Tepat Waktu (b)	Total SPT Diterima (a) + (b)	Persentase Tepat Waktu (b) : (c)
2020 (Jul-Sept)	4430	146	4576	3,19%
2020 (Okt-Des)	4291	103	4394	2,94%
2021 (Jan-Mar)	3638	1072	4710	22,76%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasuruan

Berdasarkan data pada tabel 5 dapat dilihat bahwa persentase SPT Tepat waktu pada 3 bulan sebelum penerapan e-Faktur 3.0 yaitu periode Juli-September Tahun 2020 sangat rendah yaitu hanya 3,19%. Pada periode Oktober-Desember Tahun 2020 yaitu 3 bulan setelah penerapan e-Faktur 3.0 persentase SPT tepat waktu masih belum membaik bahkan turun dari periode sebelumnya menjadi 2,94%. Penurunan ini disebabkan masa transisi dan masih banyak PKP yang belum mampu menyesuaikan dengan e-Faktur versi terbaru. Dampak penerapan *prepopulated* data pajak masukan pada e-Faktur 3.0 mulai terlihat di periode Januari-Maret Tahun 2021 dengan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 22,76%.

Berdasarkan data yang telah didapatkan, pada 3 bulan awal penerapannya yaitu Oktober-Desember Tahun 2020, *prepopulated* data pajak masukan pada e-Faktur 3.0 tidak langsung memberikan dampak dalam meningkatkan kepatuhan atau ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN. Dampaknya baru mulai terlihat pada triwulan berikutnya, yaitu periode Januari-Maret 2021 dan diharapkan dapat terus membaik kedepannya.

Hal ini sesuai dengan pendapat *Account Representative* Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pasuruan bahwa dalam masa transisi, besar kemungkinan akan banyak masalah yang dihadapi oleh PKP karena terdapat fitur baru pada *e-Faktur 3.0* yang tidak ada di versi sebelumnya. Faktor pengetahuan perpajakan Wajib Pajak juga berpengaruh karena semisal wajib pajak sudah fasih dan paham terkait kewajiban perpajakannya, kecil kemungkinan yang bersangkutan terlambat lapor.

### **Masalah Terkait Penggunaan *Prepopulated Data* Pajak Masukan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pasuruan, ada beberapa WP yang tidak menemukan faktur pajak masukan yang ingin dikreditkan pada fitur *prepopulated* walaupun sudah di *approve* oleh PKP penjual. Bahkan beberapa faktur pajak masukan baru muncul di *prepopulated* beberapa bulan kemudian. Ada juga faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual yang sama dan diterbitkan pada waktu yang sama tetapi data yang masuk di *prepopulated* berbeda da nada beberapa yang belum masuk.

Tertundanya data yang masuk di *prepopulated* data ini menjadi masalah yang harus diperhatikan DJP. Memang, PKP masih dapat melakukan input faktur pajak secara manual jika sudah menerima faktur pajak namun belum menemukan datanya di *prepopulated* data. Namun hal ini menjadikan fitur otomatis yang menjadi konsep adanya *prepopulated* data tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Kendala ini juga membuat aturan pengkreditan pajak masukan diperbolehkan paling lambat 3 (tiga) bulan masih diberlakukan.

Widyaiswara Pusdiklat Pajak memberikan saran agar kedepannya dokumen-dokumen yang dipersamakan sebagai faktur pajak agar juga dapat dimasukkan kedalam *prepopulated* data. Untuk diketahui, selain pajak masukan *e-Faktur 3.0* juga menyediakan *prepopulated* data untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan *prepopulated* VAT refund. Diharapkan data-data lain sebagai dokumen yang dipersamakan sebagai faktur pajak dapat diintegrasikan kedalam sistem DJP dan tersedia di *prepopulated* pada *e-Faktur* versi berikutnya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan pengujian permasalahan dalam penelitian ini dapat dijabarkan bahwa penerapan *prepopulated* data pajak masukan pada *e-Faktur 3.0* memberikan dampak bagi beberapa pihak yaitu Wajib Pajak yang memberikan kemudahan dalam menjalankan administrasi PPN, bagi fiskus sebagai alat pengawasan administrasi PPN yang efektif, dan dapat meminimalisir peredaran faktur pajak fiktif. Terkait kesesuaian dengan peraturan PPN, saat ini belum diperlukan perubahan dari aturan yang sudah ada karena sifat *prepopulated* data merupakan teknis dalam membantu pelaporan. Sedangkan aturan pengkreditan pajak masukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir masa pajak saat pembuatan faktur masih relevan walaupun setelah adanya *prepopulated* data kecil kemungkinan faktur pajak terlambat atau belum diterima. Hal ini karena fitur *prepopulated* belum mampu menyediakan data *realtime* secara konsisten sehingga masih ada beberapa faktur yang belum muncul di *database* walaupun sudah di *approve*. Faktor PKP penjual yang menunda penginputan pajak keluaran juga menjadi pertimbangan dipertahankannya aturan ini. Selain itu, masih diterapkannya aturan pengkreditan paling lambat 3 (tiga) bulan ini membuat dimungkinkannya adanya *Tax Planning* dalam pengkreditan Pajak Masukan.

Mekanisme penggunaan *prepopulated* data pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN diawali dengan *update* patch terlebih dahulu dari versi sebelumnya ke versi 3.0. Tata cara penggunaan *prepopulated* data pajak masukan dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain : (a) Langkah 1 – Akses Menu *Prepopulated Data*; (b) Langkah 2 – Penarikan Data; (c) Langkah 3 – Konfirmasi *Captcha*; (d) Langkah 4 – Tampilan *Prepopulated Data*; (e) Langkah

5 – Pemilahan Pengkreditan Faktur Pajak Masukan; (f) Langkah 6 – *Upload Data*; (g) Langkah 7 – *Validasi Upload Data*; (h) Langkah 8 – *Pengecekan Uploader Faktur Pajak*; (i) Langkah 9 – *Hasil Upload Prepopulated Data*; dan (j) Langkah 10 – *Proses Selesai*.

Pengujian atas penerapan *prepopulated* data pajak masukan dalam peningkatan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN memperlihatkan bahwa di tiga bulan awal penerapannya tidak langsung memberikan dampak dalam meningkatkan kepatuhan atau ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN. Dampaknya baru mulai terlihat pada triwulan berikutnya yaitu periode Januari-Maret Tahun 2021. Tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN diharapkan dapat terus membaik kedepannya sesuai dengan tujuan utama adanya *prepopulated* data.

Terkait kendala yang dimiliki dalam penerapan *prepopulated* data pajak masukan ada pada proses sinkronisasi data dan *update* data pada *database prepopulated*. Masih ada beberapa faktur pajak masukan yang tidak ditemukan walaupun sudah di *approve* oleh PKP Penjual. Padahal faktur pajak tersebut diterbitkan oleh PKP penjual yang sama dan diterbitkan pada waktu yang sama tetapi tidak semua masuk ke dalam *database prepopulated*.

### **Saran**

Artikel ini diharapkan mampu menambah implikasi atas penelitian tentang e-Faktur terutama *prepopulated* data yang merupakan fitur yang baru diterapkan. Selain itu juga penelitian ini mampu menambah wawasan penulis atas kemudahan administrasi yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai otoritas pajak di Indonesia.

Penulisan penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang kemungkinan dapat menimbulkan ketidakakuratan pada hasil penelitian antara lain : (1) Penelitian ini hanya menggunakan pemaparan statistik sederhana dalam menganalisa data yang ada. Penulis tidak menggunakan software statistik khusus dalam mengolah data, sehingga validitas atas hasil pengujian masih dapat diperbaiki. (2) Sampel yang digunakan untuk menguji hanya WP yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan, sehingga hasil yang di dapat mungkin berbeda di wilayah kerja KPP lain.

Membatasi pengamatan selama tiga tahun yaitu dari tahun 2018-2021 (triwulan pertama). Pengamatan dilakukan di saat penerapan *prepopulated* baru diimplementasikan selama tiga bulan, sehingga masih perlu diuji validitasnya untuk tahun-tahun mendatang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baderi, F. (2017). Pengaruh e-Faktur Terhadap Kepatuhan WP. <https://www.neraca.co.id/article/92440/pengaruh-e-faktur-terhadap-kepatuhan-wp>
- Christin, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating. 2(1), 35–44.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- DDTC. (2020). Apa itu Prepopulated Pajak Masukan? [https://news.ddtc.co.id/apa-itu-prepopulated-pajak-masukan-24455?page\\_y=2300](https://news.ddtc.co.id/apa-itu-prepopulated-pajak-masukan-24455?page_y=2300)
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance , Self-Assessment and Tax Administration School of Business and Economics , University of Exeter. *Journal of Finance and Management in Public Services*, Vol.2(No.2), PP.27-42.
- Khairani, D., & Mukarromah, A. (2015). Lebih Mudah Aman dan Nyaman dengan E-Faktur. *Inside Tax MediaTren Perpajakan*.

- Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado Analysis of Electronic Tax Invoice (E-Faktur) Application in an Attempt To Improve the Obedience of Taxable Ente. *Jurnal EMBA*, 5(2), 2023–2032.
- Musri, B. (2019). Aplikasi E-faktur Dalam Aturan Pemusatan PPN, pada PT X. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 97–110. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i2.17080>
- Nugraheni, A. D. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI( Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang ). In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 4).
- Okoye, P. V., & Ezejiofor, R. (2014). The Impact of Value Added Tax on Revenue Generation in Nigeria. *The Impact of E-Taxation on Revenue Generation in Enugu, Nigeria*, 2(2), 449–458. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2513207>
- Perangin-angin, W. A., Respati, A. D., & Kusumawati, M. D. (2016). Pengaruh Perceived Usefulness Dan Perceived Ease of Use Terhadap Attitude Toward Using E-Faktur. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 16(2), 307. <https://doi.org/10.17970/jrem.16.1602010.id>
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. *Occupational Medicine*, 53(4), 130.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I) Almira.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Sari, W. N. (2019). Analisis Penerapan E-Faktur Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif pada KPP Pratama Medan Kota.
- Setiawan, D., Kurniawan, B., & Payamta, P. (2018). Dampak penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak: peran perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1), 12–24. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art2>
- Sukardji, U. (2014). PAJAK PERTAMBAHAN NILAI EDISI REVISI 2014 (Revisi 201). PT Rajagrafindo Persada.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia* (11th ed.). Salemba Empat.